



PUTUSAN

Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAT DANU ALIAS DANU BIN JUNAIDI;**
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/12 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura RT.008/RW.004 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan didampingi penasehat hukumnya 1. Saudara Hairani, S.H., 2. Laode Silitonga, S.H., 3. Hidayat IT, S.H., 4. Affriza, S.H., dan 5. Tis Ariani, S.H., Dkk Advokat, yang berkantor di LBH Borneo Tanjungpura Indonesia beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 LT-2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 359/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT DANU alias DANU bin JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT DANU alias DANU bin JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu seberat 2,4857 (dua koma empat delapan lima tujuh) gram netto;



- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak EARBUDS;
- 1(satu) bungkus kantong berisi klip kosong;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru dengan IMEI 1 : 868765065024878 dan IMEI 2 : 868765065024860;
- 1 (satu) buah buku catatan merk SIDU;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT DANU Alias DANU BIN JUNAIDI** pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah sdr. Jefri (DPO) yang beralamat di Dusun Tanjung, Desa Pesaruan Kanan, Kec. Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, sekitar pukul 22.00 wib, Saksi Jefri Prayoga dan Saksi Muh. Eko (Anggota Kepolisian Resor Ketapang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Danu di rumah sdr. Jefri (DPO) yang beralamat di Dusun Tanjung, Desa Pesaruan Kanan, Kec. Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat. Kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jefri Prayoga dan Saksi Muh. Eko (Anggota Kepolisian Resor Ketapang) dengan disaksikan oleh Saksi Tri Wulandari dan Saksi Harpiansyah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Danu dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru ditemukan di genggam tangan Terdakwa Danu. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap kamar Terdakwa Danu dan ditemukan 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam berisi 1(satu) bungkus kantong berisi klip kosong ditemukan di dalam kotak headset merk EARBUDS serta 1 (satu) buah kotak EARBUDS tersebut berada di dalam kamar Terdakwa Danu dan 1 (satu) buku catatan dibawah kotak headset merk EARBUDS di dalam kamar Terdakwa Danu.

Adapun Terdakwa Danu mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada sdr. Yusuf (DPO) sebesar 5 (lima) gram seharga Rp 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang pembelian tersebut berasal dari sdr. Jefri (DPO). Bahwa kemudian narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa beli tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Jefri (DPO) kemudian ditimbang untuk kemudian dipecah-pecah dan dimasukkan dalam kantong plastik klip kecil untuk dipaketkan berupa Paketan Rp 100.000 (seratu ribu rupiah), Paket Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Paket Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan Paket 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa Danu bertugas melayani para pembeli yang datang kerumah sdr. Jefri (DPO), adapun atas tugas tersebut Terdakwa Danu memperoleh upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan gratis mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: B/029/DKUKMPP-G.618/III/2024 UPT Metrologi Legal Tipe A tertanggal 25 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk/kristal diketahui berat totalnya yaitu 2,4857 (dua koma empat delapan lima tujuh) gram netto.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0242 tertanggal 29 Maret 2024 terhadap 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berat 0,1711 (nol koma satu tujuh satu satu) gram bruto yang merupakan penyisihan dari barang bukti Terdakwa Danu didapat kesimpulan yakni mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Menurut UU

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Danu sebagaimana dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika RSUD dr. Agoesdjam No: B/338/YANMED.440/II/2024 tertanggal 25 Maret 2024 menerangkan bahwa urine Terdakwa Danu positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT DANU Alias DANU BIN JUNAIDI** pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah sdr. Jefri (DPO) yang beralamat di Dusun Tanjung, Desa Pesaguan Kanan, Kec. Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, sekitar pukul 22.00 wib, Saksi Jefri Prayoga dan Saksi Muh. Eko (Anggota Kepolisian Resor Ketapang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Danu dirumah sdr. Jefri (DPO) yang beralamat di Dusun Tanjung, Desa Pesaguan Kanan, Kec. Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat. Kemudian Saksi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Jefri Prayoga dan Saksi Muh. Eko (Anggota Kepolisian Resor Ketapang) dengan disaksikan oleh Saksi Tri Wulandari dan Saksi Harpiansyah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Danu dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru ditemukan di genggam tangan Terdakwa Danu. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap kamar Terdakwa Danu dan ditemukan 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam berisi 1(satu) bungkus kantong berisi klip kosong ditemukan di dalam kotak headset merk EARBUDS serta 1 (satu) buah kotak EARBUDS tersebut berada di dalam kamar Terdakwa Danu dan 1 (satu) buku catatan dibawah kotak headset merk EARBUDS di dalam kamar Terdakwa Danu.

Adapun Terdakwa Danu mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada sdr. Yusuf (DPO) sebesar 5 (lima) gram seharga Rp 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang pembelian tersebut berasal dari sdr. Jefri (DPO). Bahwa kemudian narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Jefri (DPO) kemudian ditimbang untuk kemudian dipecah-pecah dan dimasukkan dalam kantong plastik klip kecil untuk dipaketkan berupa Paketan Rp 100.000 (seratu ribu rupiah), Paket Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Paket Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan Paket 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa Danu bertugas melayani para pembeli yang datang kerumah sdr. Jefri (DPO), adapun atas tugas tersebut Terdakwa Danu memperoleh upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan gratis mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: B/029/DKUKMPP-G.618/III/2024 UPT Metrologi Legal Tipe A tertanggal 25 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk/kristal diketahui berat totalnya yaitu 2,4857 (dua koma empat delapan lima tujuh) gram netto.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0242 tertanggal 29 Maret 2024 terhadap 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berat 0,1711 (nol koma satu tujuh satu satu) gram bruto yang merupakan penyisihan dari barang bukti Terdakwa Danu didapat kesimpulan yakni mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Danu sebagaimana dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika RSUD dr. Agoesdjam No: B/338/YANMED.440/II/2024 tertanggal 25 Maret 2024 menerangkan bahwa urine Terdakwa Danu positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jefri Prayoga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan saksi dan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmat Danu karena masalah narkotika;
 - Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Berita Acara Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat, tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib. Di sebuah rumah milik saudara Jefri yang beralamat di Jalan Provinsi Ketapang – Kendawangan RT.009/RW.000 Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Rahmat Danu ditemukan 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam, 1 (satu) buah kotak earbuds, 1 (satu) bungkus kantong berisi klip kosong, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru, 1 (satu) buku catatan;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru ditemukan di genggam tangan Terdakwa Rahmat Danu, 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah sendok sabu ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah kotak earbuds ditemukan di dalam kamar, 1 (satu) bungkus kantong berisi klip kosong ditemukan di dalam kaleng pomade warna hitam di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buku catatan dibawah kotak headset merk earbuds di dalam kamar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di Persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru, 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam, 1 (satu) buah kotak earbuds, 1 (satu) bungkus kantong berisi klip kosong, 1 (satu) buku catatan merupakan barang bukti yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut;
- Bahwa pengeledahan dilakukan di kamar milik saudara Jefri;
- Bahwa kamar yang digelegah tersebut merupakan kamar milik saksi Jefri;
- Bahwa pada saat interogasi Terdakwa Rahmat Danu menerangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru merupakan barang miliknya, sedangkan semua barang bukti lainnya adalah barang milik saudara Jefri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah milik saudara Jefri tersebut saudara Jefri tidak berada di rumah dan ditanyakan kepada Terdakwa Rahmat Danu bahwa saudara Jefri sedang pergi keluar pada saat sebelum penangkapan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa Rahmat Danu sedang duduk diteras samping rumah milik saudara Jefri sedang menunggu pembeli;
- Bahwa hasil interogasi terhadap Terdakwa Rahmat Danu menerangkan bahwa Terdakwa Rahmat Danu berkerja kepada saudara Jefri sebagai penjual yang narkoba jenis sabu milik saudara Jefri;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rahmat Danu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki, menjual, menyimpan atau menguasai yang narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Eko Safullana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan saksi dan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmat Danu karena masalah narkotika;

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Berita Acara Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat, tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib. Di sebuah rumah milik saudara Jefri yang beralamat di Jalan Provinsi Ketapang – Kendawangan RT.009/RW.000 Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Rahmat Danu ditemukan 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam, 1 (satu) buah kotak earbuds, 1 (satu) bungkus kantong berisi klip kosong, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru, 1 (satu) buku catatan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru ditemukan di genggam tangan Terdakwa Rahmat Danu, 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah sendok sabu ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah kotak earbuds ditemukan di dalam kamar, 1 (satu) bungkus kantong berisi klip kosong ditemukan di dalam kaleng pomade warna hitam di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buku catatan dibawah kotak headset merk earbuds di dalam kamar;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di Persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru, 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam, 1 (satu) buah kotak earbuds, 1 (satu) bungkus kantong berisi klip kosong, 1 (satu) buku catatan merupakan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut;
- Bahwa penggeledahan dilakukan di kamar milik saudara Jefri;
- Bahwa kamar yang digeledah tersebut merupakan kamar milik saksi Jefri;
- Bahwa pada saat interogasi Terdakwa Rahmat Danu menerangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru merupakan barang miliknya, sedangkan semua barang bukti lainnya adalah barang milik saudara Jefri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah milik saudara Jefri tersebut saudara Jefri tidak berada di rumah dan ditanyakan kepada Terdakwa Rahmat Danu bahwa saudara Jefri sedang pergi keluar pada saat sebelum penangkapan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa Rahmat Danu sedang duduk diteras samping rumah milik saudara Jefri sedang menunggu pembeli;
- Bahwa hasil interogasi terhadap Terdakwa Rahmat Danu menerangkan bahwa Terdakwa Rahmat Danu berkerja kepada saudara Jefri sebagai penjual yang narkotika jenis sabu milik saudara Jefri;
- Bahwa Terdakwa Rahmat Danu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki, menjual, menyimpan atau menguasai yang narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Harpiansyah Bin H Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa Rahmat Danu karena masalah narkotika;
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Berita Acara Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, 22 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib. Di sebuah rumah milik saudara Jefri di Jalan Provinsi Ketapang – Kendawangan RT 009 RW - Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa Rahmat Danu sedang duduk di teras samping rumah milik saudara Jefri;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru ditemukan di genggaman tangan Terdakwa Rahmat Danu, 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah sendok sabu ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah kotak earbuds ditemukan di dalam kamar, 1 (satu) bungkus kantong berisi klip kosong ditemukan di dalam kaleng pomade warna hitam di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buku catatan dibawah kotak headset merk earbuds di dalam kamar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru adalah miliknya sendiri, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam, 1 (satu) buah kotak earbuds, 1 (satu) bungkus kantong berisi klip kosong, 1 (satu) buku catatan adalah milik saudara Jefri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di Persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru, 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam, 1 (satu) buah kotak earbuds, 1 (satu) bungkus kantong berisi klip kosong, 1 (satu) buku catatan merupakan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut;
- Bahwa penggeledahan dilakukan di kamar milik saudara Jefri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Rahmat Danu tidak memiliki izin dalam membeli, memiliki, menjual, menyimpan atau menguasai yang narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian karena masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di Berita Acara Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira 22.00 Wib di rumah saudara Jefri Dusun Tanjung, Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh kepolisian Terdakwa sedang duduk di teras samping rumah saudara Jefri untuk menunggu pembeli narkoba yang datang membeli dirumah saudara Jefri tersebut;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru ditemukan di genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah sendok sabu ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah kotak earbuds ditemukan di dalam kamar, 1 (satu) bungkus kantong berisi klip kosong ditemukan di dalam kaleng pomade warna hitam di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buku catatan dibawah kotak headset merk earbuds di dalam kamar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam, 1 (satu) buah kotak earbuds, 1 (satu) bungkus kantong berisi klip kosong, 1 (satu) buku catatan adalah milik saudara Jefri;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di Persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru, 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam, 1 (satu) buah kotak earbuds, 1 (satu) bungkus kantong berisi klip kosong, 1 (satu) buku catatan merupakan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan didalam kamar milik saudara Jefri, namun Terdakwa tinggal juga dikamar milik saudara Jefri tersebut;
- Bahwa Terdakwa membantu saudara Jefri untuk melakukan jual beli narkotika yang mana Terdakwa berperan menyerahkan barang narkotika dan menerima uang penjualan tersebut dari konsumen, sedangkan Jefri berperan menimbang dan membagi narkotika sesuai harga pemesanan;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut merupakan narkotika jenis sabu yang dibeli dari saudara Yusuf di Dusun Pematang Nannng Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membantu saudara Jefri untuk membeli narkotika jenis sabu dari saudara Yusuf sejumlah 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saudara Jefri dan Terdakwa menerima upah dari membantu melakukan pembelian narkotika kepada saudara Yusuf tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membantu membeli narkotika tersebut setelah Terdakwa menerima uang penyerahan dari saudara Jefri Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mendatangi saudara Yusuf di rumahnya di Dsn Pematang Nanning Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kab Ketapang, karena sudah langganan maka saudara Yusuf langsung percaya dan kemudian melakukan Transaksi dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan kemudian Terdakwa diperintahkan oleh saudara Yusuf untuk mengikuti salah satu anak buahnya yang Terdakwa tidak kenal namanya dan sekitar jarak 500(lima ratus) meter dari rumah saudara Yusuf Terdakwa disertai barang narkotika sebanyak 5 (gram) oleh anak buah saudara Yusuf yang Terdakwa tidak kenal



tersebut. Dan setelah berada ditangan Terdakwa selanjutnya saya bawa ke rumah saudara Jefri, selanjutnya barang tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Jefri dan oleh saudara Jefri barang narkotika tersebut dibagi-bagi menjadi paketan kecil untuk diedarkan dengan menggunakan alat berupa sendok sabu dan timbangan digital dan sejumlah plastik klip ukuran kecil yang kemudian ditemukan pada saat penggeledahan tersebut. Selanjutnya setelah di paket kecil-kecil Terdakwa bertugas menunggu diteras samping rumah kemudian apabila ada konsumen datang membeli maka Terdakwa akan mengambil uangnya selanjutnya Terdakwa akan menemui saudara Jefri yang ada dalam kamar kemudian memberi tahu paket berapa yang dibeli, kemudian uang Terdakwa serahkan kepada saudara Jefri dan saudara Jefri menyerahkan paketan narkotika kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah dan menyerahkan narkotika tersebut kepada konsumen;

- Bahwa Terdakwa menjualnya narkotika jenis sabu tersebut berupa paket Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah), paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa buku catatan yang ditemukan tersebut berisi catatan hasil transaksi narkotika dan nama-nama yang tercatat tersebut adalah konsumen yang masih berhutang narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut kepada warga sekitar rumah saudara Jefri yang Terdakwa hanya hafal mukanya saja untuk namanya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari menjual narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kegiatan dan upah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjualan narkotika jenis sabu bersama saudara Jefri kurang lebih satu bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam dalam membeli, memiliki, menjual, menyimpan atau menguasai yang narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana karena melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,4857 (dua koma empat delapan lima tujuh) Gram Netto;
2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) buah sendok sabu;
4. 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam;
5. 1 (satu) buah kotak earbuds;
6. 1 (satu) bungkus kantong berisi klip kosong;
7. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru dengan IMEI (slot sim 1) 868765065024878 dan IMEI (slot sim 2) 868765065024860;
8. 1 (satu) buah buku catatan merk sidu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Ketapang Nomor: B/029/DKUKMPP-G.618/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika seberat 2,4857 (dua koma empat delapan lima tujuh) gram netto;
- Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0242 tanggal 29 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan serbuk kristal putih positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/338/YANMED.440/II/2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam tanggal 25 Maret 2024 atas nama Rahmat Danu Alias Danu Bin Juandi dengan hasil kesimpulan positif amphetamine dan methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rahmat Danu Alias Danu Bin Juandi telah ditangkap anggota kepolisian karena masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di Berita Acara Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira 22.00 Wib di rumah saudara Jefri Dusun Tanjung, Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh kepolisian Terdakwa sedang duduk di teras samping rumah saudara Jefri untuk menunggu pembeli narkoba yang datang membeli dirumah saudara Jefri tersebut;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru ditemukan di genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah sendok sabu ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah kotak earbuds ditemukan di dalam kamar, 1 (satu) bungkus kantong berisi klip kosong ditemukan di dalam kaleng pomade warna hitam di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buku catatan dibawah kotak headset merk earbuds di dalam kamar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam, 1 (satu) buah kotak earbuds, 1 (satu) bungkus kantong berisi klip kosong, 1 (satu) buku catatan adalah milik saudara Jefri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di Persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru, 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam, 1 (satu) buah kotak earbuds, 1 (satu) bungkus kantong berisi klip kosong, 1 (satu)

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku catatan merupakan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut;

- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan didalam kamar milik saudara Jefri, namun Terdakwa tinggal juga dikamar milik saudara Jefri tersebut;
- Bahwa Terdakwa membantu saudara Jefri untuk melakukan jual beli narkoba yang mana Terdakwa berperanan menyerahkan barang narkoba dan menerima uang penjualan tersebut dari konsumen, sedangkan Jefri berperanan menimbang dan membagi narkoba sesuai harga pemesanan;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari saudara Yusuf di Dusun Pematang Nanning Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membantu saudara Jefri untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara Yusuf sejumlah 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saudara Jefri dan Terdakwa menerima upah dari membantu melakukan pembelian narkoba kepada saudara Yusuf tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membantu membeli narkoba tersebut setelah Terdakwa menerima uang penyerahan dari saudara Jefri Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mendatangi saudara Yusuf di rumahnya di Dsn Pematang Nanning Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kab Ketapang, karena sudah langganan maka saudara Yusuf langsung percaya dan kemudian melakukan Transaksi dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan kemudian Terdakwa diperintahkan oleh saudara Yusuf untuk mengikuti salah satu anak buahnya yang Terdakwa tidak kenal namanya dan sekitar jarak 500(lima ratus) meter dari rumah saudara Yusuf Terdakwa diserahi barang narkoba sebanyak 5 (gram) oleh anak buah saudara Yusuf yang Terdakwa tidak kenal tersebut. Dan setelah berada ditangan Terdakwa selanjutnya saya bawa ke rumah saudara Jefri, selanjutnya barang tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Jefri dan oleh saudara Jefri barang narkoba tersebut dibagi-bagi menjadi paketan kecil untuk diedarkan dengan menggunakan alat berupa sendok sabu dan timbangan digital dan sejumlah plastik klip ukuran kecil

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian ditemukan pada saat penggeledahan tersebut. Selanjutnya setelah di paket kecil-kecil Terdakwa bertugas menunggu diteras samping rumah kemudian apabila ada konsumen datang membeli maka Terdakwa akan mengambil uangnya selanjutnya Terdakwa akan menemui saudara Jefri yang ada dalam kamar kemudian memberi tahu paket berapa yang dibeli, kemudian uang Terdakwa serahkan kepada saudara Jefri dan saudara Jefri menyerahkan paketan narkoba kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah dan menyerahkan narkoba tersebut kepada konsumen;

- Bahwa Terdakwa menjualnya narkoba jenis sabu tersebut berupa paket Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah), paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa buku catatan yang ditemukan tersebut berisi catatan hasil transaksi narkoba dan nama-nama yang tercatat tersebut adalah konsumen yang masih berhutang narkoba;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba tersebut kepada warga sekitar rumah saudara Jefri yang Terdakwa hanya hafal mukanya saja untuk namanya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kegiatan dan upah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjualan narkoba jenis sabu bersama saudara Jefri kurang lebih satu bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam dalam membeli, memiliki, menjual, menyimpan atau menguasai yang narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana karena melakukan pencurian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Ketapang Nomor: B/029/DKUKMPP-G.618/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba seberat 2,4857 (dua koma empat delapan lima tujuh) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0242 tanggal 29 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan



kesimpulan serbuk kristal putih positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/338/YANMED.440/II/2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjani tanggal 25 Maret 2024 atas nama Rahmat Danu Alias Danu Bin Juandi dengan hasil kesimpulan positif amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;



Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Rahmat Danu Alias Danu Bin Juandi**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat izin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana penggunaan atau pemanfaatan narkotika harus ada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan



oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. dan di ayat (3) disebutkan Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Rahmat Danu Alias Danu Bin Juandi telah ditangkap anggota kepolisian karena masalah narkotika yang terjadi pada Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira 22.00 Wib di rumah saudara Jefri Dusun Tanjung, Desa Pesakuan Kanan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru ditemukan di genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah sendok sabu ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah kotak earbuds ditemukan di dalam kamar, 1 (satu) bungkus kantong berisi klip kosong ditemukan di dalam kaleng pomade warna hitam di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buku catatan dibawah kotak headset merk earbuds di dalam kamar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam, 1 (satu) buah kotak earbuds, 1 (satu) bungkus kantong berisi klip kosong, 1 (satu) buku catatan adalah milik saudara Jefri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut merupakan narkotika jenis sabu yang dibeli dari saudara Yusuf di Dusun Pematang Nannng Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang yang mana Terdakwa membantu saudara Jefri untuk membeli narkotika jenis sabu dari saudara Yusuf sejumlah 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saudara Jefri dan Terdakwa menerima upah dari membantu melakukan pembelian narkotika kepada saudara Yusuf tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu saudara Jefri untuk melakukan jual beli narkotika yang mana Terdakwa berperan menyerahkan barang narkotika dan menerima uang penjualan tersebut dari konsumen, sedangkan Jefri berperan menimbang dan membagi narkotika sesuai harga pemesanan yang mana Terdakwa menerima upah dari menjual narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kegiatan dan upah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Ketapang Nomor: B/029/DKUKMPP-G.618/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika seberat 2,4857 (dua koma empat delapan lima tujuh) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0242 tanggal 29 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan serbuk kristal putih positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/338/YANMED.440/II/2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam tanggal 25 Maret 2024 atas nama Rahmat Danu Alias Danu Bin Juandi dengan hasil kesimpulan positif amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan tersebut, perbuatan Terdakwa Rahmat Danu Alias Danu Bin Juandi dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Ktp



yang mana Terdakwa tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut. Selain itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut yang mana Terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter ataupun tenaga kesehatan yang diizinkan untuk menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan dimana niat perbuatan dari si pelaku sudah ada dan sudah ada permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh karena kehendaknya sendiri, melainkan ada suatu sebab lain yang menyebabkan perbuatannya tersebut tidak dapat terlaksana dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Narkotika Golongan I. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun Narkotika dibedakan atas 3 (tiga) golongan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana penggunaan atau pemanfaatan narkotika harus ada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. dan di ayat (3) disebutkan Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Rahmat Danu Alias Danu Bin Juandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangkap anggota kepolisian karena masalah narkoba yang terjadi pada Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira 22.00 Wib di rumah saudara Jefri Dusun Tanjung, Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru ditemukan di genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah sendok sabu ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam ditemukan di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buah kotak earbuds ditemukan di dalam kamar, 1 (satu) bungkus kantong berisi klip kosong ditemukan di dalam kaleng pomade warna hitam di dalam kotak headset merk earbuds di dalam kamar, 1 (satu) buku catatan dibawah kotak headset merk earbuds di dalam kamar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam, 1 (satu) buah kotak earbuds, 1 (satu) bungkus kantong berisi klip kosong, 1 (satu) buku catatan adalah milik saudara Jefri;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari saudara Yusuf di Dusun Pematang Nannng Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang yang mana Terdakwa membantu saudara Jefri untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara Yusuf sejumlah 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penggeledahan tersebut dilakukan didalam kamar milik saudara Jefri, namun Terdakwa tinggal juga dikamar milik saudara Jefri tersebut dimana pada saat dilakukan penangkapan oleh kepolisian Terdakwa sedang duduk di teras samping rumah saudara Jefri untuk menunggu pembeli narkoba yang datang membeli dirumah saudara Jefri tersebut;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu membeli narkoba tersebut setelah Terdakwa menerima uang penyerahan dari saudara Jefri Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mendatangi saudara Yusuf di rumahnya di Dusun Pematang Nanning Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kab Ketapang, karena sudah langganan maka saudara Yusuf langsung percaya dan kemudian melakukan Transaksi dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan kemudian Terdakwa diperintahkan oleh saudara Yusuf untuk mengikuti salah satu anak buahnya yang Terdakwa tidak kenal namanya dan sekitar jarak 500(lima ratus) meter dari rumah saudara Yusuf Terdakwa disertai barang narkoba sebanyak 5 (gram) oleh anak buah saudara Yusuf yang Terdakwa tidak kenal tersebut. Dan setelah berada ditangan Terdakwa selanjutnya saya bawa ke rumah saudara Jefri, selanjutnya barang tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Jefri dan oleh saudara Jefri barang narkoba tersebut dibagi-bagi menjadi paketan kecil untuk diedarkan dengan menggunakan alat berupa sendok sabu dan timbangan digital dan sejumlah plastik klip ukuran kecil yang kemudian ditemukan pada saat penggeledahan tersebut. Selanjutnya setelah di paket kecil-kecil Terdakwa bertugas menunggu diteras samping rumah kemudian apabila ada konsumen datang membeli maka Terdakwa akan mengambil uangnya selanjutnya Terdakwa akan menemui saudara Jefri yang ada dalam kamar kemudian memberi tahu paket berapa yang dibeli, kemudian uang Terdakwa serahkan kepada saudara Jefri dan saudara Jefri menyerahkan paketan narkoba kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah dan menyerahkan narkoba tersebut kepada konsumen;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saudara Jefri dan Terdakwa menerima upah dari membantu melakukan pembelian narkoba kepada saudara Yusuf tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjualnya narkoba jenis sabu tersebut berupa paket Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah), paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu saudara Jefri untuk melakukan jual beli narkoba yang mana Terdakwa berperan menyerahkan barang narkoba dan menerima uang penjualan tersebut dari

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen, sedangkan Jefri berperan menimbang dan membagi narkoba sesuai harga pemesanan yang mana Terdakwa menerima upah dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kegiatan dan upah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Ketapang Nomor: B/029/DKUKMPP-G.618/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba seberat 2,4857 (dua koma empat delapan lima tujuh) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0242 tanggal 29 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan serbuk kristal putih positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor B/338/YANMED.440/II/2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjani tanggal 25 Maret 2024 atas nama Rahmat Danu Alias Danu Bin Juandi dengan hasil kesimpulan positif amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa Rahmat Danu Alias Danu Bin Juandi dalam menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan tujuan Terdakwa akan diberikan upah berupa uang dan narkoba jenis sabu secara gratis apabila membantu saudara Jefri membeli narkoba dari saudara Yusuf maupun menyerahkan narkoba kepada pembeli/konsumen, sehingga perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu tersebut. Selain itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter ataupun tenaga kesehatan yang diizinkan untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut serta meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di Persidangan berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memerintahkan narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dinyatakan dirampas untuk negara", akan tetapi

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Ktp



berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014, bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang disita sebagaimana penetapan penyitaan dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,4857 (dua koma empat delapan lima tujuh) gram netto yang mana berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0242 tanggal 29 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan serbuk kristal putih positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotika jenis sabu tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam, 1 (satu) buah kotak EARBUDS, 1(satu) bungkus kantong berisi klip kosong, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru dengan IMEI 1 : 868765065024878 dan IMEI 2 : 868765065024860, dan 1 (satu) buah buku catatan merk SIDU yang mana berdasarkan fakta di Persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru dengan IMEI 1 : 868765065024878 dan IMEI 2 : 868765065024860 memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap semua barang bukti lainnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rahmat Danu Alias Danu Bin Juandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,4857 (dua koma empat delapan lima tujuh) Gram Netto;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah kaleng pomade warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak earbuds;
 - 1 (satu) bungkus kantong berisi klip kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan merk sidu

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru dengan IMEI (slot sim 1) 868765065024878 dan IMEI (slot sim 2) 868765065024860;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Sedyian, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rizki Adi Pratama, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sedyian

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Ktp